



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

SURAT EDARAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN WISUDA DALAM TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19  
BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan Diktum PERTAMA Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menginstruksikan Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, serta kondisi kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang yang sedang meningkat, dan mempertimbangkan hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur Jawa Timur beserta Kapolda Jawa Timur dan Pangdam V Brawijaya dengan Kepala Daerah di wilayah Malang Raya tanggal 5 Desember 2020 bertempat di Kampus Diklat Malang (BPSDM Provinsi Jawa Timur), maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang Tentang Pelaksanaan Wisuda Dalam Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Covid-19 Bagi Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19; dan

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

### **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kota Malang dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 untuk mendorong dan melaksanakan pencegahan dan atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

### **D. Dasar**

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

Dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

### **E. Isi Edaran**

1. Agar seluruh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta menjaga situasi kondusif aman dan tertib di masing-masing Perguruan Tinggi, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari Covid-19;
2. Agar seluruh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
3. Dalam rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19, agar seluruh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melaksanakan

kegiatan Wisuda di lingkungannya dengan **sistem Daring** dan tidak dilaksanakan secara tatap muka.

**F. Penutup**

1. Seluruh Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi dalam rangka penyesuaian masa berlakunya sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Malang.
3. Dalam hal sudah diterbitkannya Surat persetujuan atau Izin pelaksanaan kegiatan Wisuda, sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, maka penyelenggaraan kegiatan Wisuda dilaksanakan **secara Daring** dan tidak dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Desember 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 - 12 - 2020



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI